



**PUTUSAN**  
**Nomor 03/Pid.B/2017/PN.PSB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan bisaa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **AHMAD ASRIF Pgl. ACIP Bin YUSRON;**  
Tempat lahir : Rantau Panjang;  
Umur/Tgl.lahir : 21 tahun / 24 Januari 1995;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rantau Panjang Jorong Sungai magelang Nagari Rabijonggor  
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **AHMAD RIADI Pgl. RIADI Bin ZAINAL;**  
Tempat lahir : Sungai Mangelang;  
Umur/Tgl.lahir : 21 tahun / 31 Januari 1995;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jorong Sungai magelang Nagari Rabijonggor Kecamatan  
Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

**Terdakwa III**

Nama lengkap : **PAHRUL LUTFI LUBIS Pgl. PAHRUL Bin SIDDIK;**  
Tempat lahir : Paraman;  
Umur/Tgl.lahir : 20 tahun / 20 Nopember 1996;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jorong Sungai magelang Nagari Rabijonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa I ditangkap berdasarkan surat penangkapan tanggal 29 September 2016 Nomor SP-KAP/128/IX/2016, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan 30 September 2016;

Terdakwa I telah ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan

- 1 Penyidik tanggal 30 September 2016 Nomor : SPP/95/IX/2016/Reskrim, sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan 19 Oktober 2016 ;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 12 Oktober 2016 Nomor: B-60/ N.3.23.3/Epp.1/10/2016, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 21 Nopember 2016 Nomor 19/XI/Pen.Pid/2016/PN.Psb, sejak tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan 28 Desember 2016 ;
- 4 Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2016 Nomor: Print.1372/N.3.23.3/ Epp.2 /12/2016 sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 05 Januari 2017 Nomor : 03/Pen.Pid /2017/ PN.PSB, sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 26 Januari 2017 No.13/Pen.Pid/2017/PN.PSB, sejak tanggal 04 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 27 Maret 2017, No.123/Pen.Pid/2017/PT.PDG, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan 4 Mei 2017;

Terdakwa II ditangkap berdasarkan surat penangkapan tanggal 29 September 2016 Nomor SP-KAP/127/IX/2016, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan 30 September 2016;

Terdakwa II telah ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan

- 1 Penyidik tanggal 25 September 2016 Nomor : SPP/92/IX/2016/Reskrim, sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan 14 Oktober 2016 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 12 Oktober 2016 Nomor: B-62/N.3.23.3/Epp.1/10/2016, sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 21 Nopember 2016, Nomor 21/XI/Pen.Pid/2016/PN.Psb, sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan 23 Desember 2016 ;
- 4 Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2016 Nomor: Print.1373/N.3.23.3/Epp.2 /12/2016 sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 05 Januari 2017 Nomor : 04/Pen.Pid /2017/PN.PSB, sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 26 Januari 2017 No.14/Pen.Pid/2017/PN.PSB, sejak tanggal 04 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 27 Maret 2017, No.124/Pen.Pid/2017/PT.PDG, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan 4 Mei 2017;

Terdakwa III ditangkap berdasarkan surat penangkapan tanggal 24 September 2016 Nomor SP-KAP/129/IX/2016, sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan 25 September 2016;

Terdakwa III telah ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan

- 1 Penyidik tanggal 25 September 2016 Nomor : SPP/91/IX/2016/Reskrim, sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan 14 Oktober 2016 ;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 12 Oktober 2016 Nomor: B-61/N.3.23.3/Epp.1/10/2016, sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 21 Nopember 2016, Nomor 20/XI/Pen.Pid/2016/PN.Psb, sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan 23 Desember 2016 ;
- 4 Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2016 Nomor: Print.1374/N.3.23.3/Epp.2 /12/2016 sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 05 Januari 2017 Nomor : 05/Pen.Pid /2017/PN.PSB, sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 26 Januari 2017 No.14/Pen.Pid/2017/PN.PSB, sejak tanggal 04 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017;

Halaman 3 dari 53 halaman  
Putusan Nomor 03/PID.B/2017/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 27 Maret 2017, No.126/Pen.Pid/2017/PT.PDG, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan 4 Mei 2017;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **SYAFREL S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) PAHAM ang berkedudukan di Jalan Medan Nomor 7 ulak karang selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang, berdasarkan Penetapan nomor 03/Pen.Pid/2017/PN.PSB, tertanggal 18 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 03/PID.B/2017/PN.PSB tanggal 05 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 03/PID.B/2017/PN.PSB tanggal 05 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP Bin YUSRON Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI Bin ZAINAL Terdakwa III PAHRUL LUFTI LUBIS Bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan kematian*** sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP Bin YUSRON Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI Bin ZAINAL Terdakwa III PAHRUL LUFTI LUBIS Bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senter terbuat dari plastik warna putih merk FOX GE 106.
- 1 (satu) pasang terdiri dari 2 (dua) buah sandal merk KINA warna putih dan biru, nomor ukuran 9 (sembilan).
- 2 (dua) buah kunci masing-masing merk CFITJ, tangkai kunci terbuat terbuat dari plastik warna hitam.
- 3 (tiga) buah botol minuman masing-masing merk Bintang Bior Pilsener Beer terbuat dari kaca.
- 3 (tiga) buah botol minuman merk Coca-cola terbuat dari plastik warna bening tutup merah.
- 3 (tiga) buah kaleng minuman merk BINTANG ZERRO warna cat biru dan putih.
- 1 (satu) buah tempat meletakkan parfum merk Al Anshor terbuat dari plastik warna orange.
- 3 (tiga) buah botol parfum terbuat dari kaca, masing-masing merk J.LO warna tutup hijau, merk BURBERRY warna tutup merah dan tanpa tutup.
- 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna hitam.
- 1 (satu) unit setrika (gosokan) listrik merk MASPION terbuat dari besi tangkai plastik warna abu-abu.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA-5895-SE, type SE88, 125 CC, tahun pembuatan 2016, nomor rangka : MH3SE8810GJ679153, Nomor rangka : E3R2EO810009, warna hitam kombinasi merah, beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 0412699/SB/2016, An. ENDRIZAL

## Dikembalikan kepada keluarga korban ENDRIZAL

- 1 (satu) buah sepatu merk ATT nomor ukuran 41 (empat puluh satu) warna hitam kombinasi biru.

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah, Nomor Mesin : 4D7-1286468 (Nomor Rangka tidak ditemukan).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru dan putih, Nomor Mesin : 5D9-1295393 (Nomor Rangka tidak ditemukan).

## Dirampas untuk negara

- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 53 halaman  
Putusan Nomor 03/PID.B/2017/PN.PSB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa di Persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### Primair

Bahwa mereka **Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON, Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL** bersama-sama dengan **Saksi AFNISON Pgl CON bin NARDI** (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. **EDI ( DPO )** pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira jam 00.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2016, bertempat di tepi sungai Batang Saman dan kedai milik korban **ENDRIZAL Pgl Deen** di Labuih Lurus Kanagarian Air Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau kawan-kawannya daripada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.* Perbuatan mana di lakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON, Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL bersama-sama dengan Saksi AFNISON Pgl CON bin NARDI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. EDI ( DPO ) berkumpul di teras rumah sekolah SDN 19 Paraman Ampalu dan saat itu Saksi AFNISON Pgl CON mengatakan “ Ada bencong di Batang Saman, kita ambil duitnya malam ini” kemudian Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP Pgl ACIP bin YUSRON menjawab “bagaimana caranya” dan Saksi AFNISON Pgl CON menjawab “ Dia mau sama laki-laki,



pergi kamu ke tepian sungai Batang Saman sama dia, kaulah nanti yang pergi dengannya ke sungai”, “Sampai disitu kau cekik dia sampai pingsan” dan dijawab Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP Pgl ACIP bin YUSRON “Jadi” selanjutnya Saksi AFNISON Pgl CON menjawab “ Ada sepatu ku tinggal, jadi nanti aku kesitu alasan mengambil sepatu” dan karena perkataan AFNISON Pgl CON tersebut akhirnya Para Terdakwa bersepakat untuk pergi ke kedai korban ENDRIZAL di Labuih Lurus Kanagarian Air Gadang Kecamatan Pasaman.

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama Saksi AFNISON Pgl CON dan sdr. EDI (DPO) pergi menuju kedai korban ENDRIZAL dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor dan sekitar Pukul 22.00 wib Para Terdakwa bersama Saksi AFNISON Pgl CON dan sdr. EDI (DPO) sampai di depan kedai milik korban ENDRIZAL, lalu Saksi AFNISON pgl CON menemui korban ENDRIZAL dan balik membawa minuman keras dengan makanan kecil dan Para Terdakwa bersama Saksi AFNISON Pgl CON dan EDI pergi minum minuman keras tersebut di atas batu bronjong di tepian sungai Batang Saman yang berjarak sekitar 300 meter dari kedai korban ENDRIZAL dan selanjutnya Saksi AFNISON Pgl CON mengatakan kepada Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP Pgl ACIP bin YUSRON “ Jadi kamu ACIP yang pergi dengan bapak itu”, “ Sesampai di kedai itu nanti saya katakana kamu mau berak biar ditemani bapak itu, dibawahnya nanti kamu ke pinggir sungai” “Setelah di sampai disana (di tepi sungai), cekik dia sampai pingsan”.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira pukul 00.05 Wib Para Terdakwa bersama Saksi AFNISON Pgl Con dan sdr. EDI pergi menuju ke kedai korban ENDRIZAL, kemudian setelah memesan minuman Saksi AFNISON Pgl CON memberi isyarat kepada Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL serta sdr. EDI untuk pergi sementara dari kedai korban ENDRIZAL, selanjutnya Saksi AFNISON Pgl CON mengatakan kepada korban ENDRIZAL : “Pak, teman saya ini mau berak” kemudian korban ENDRIZAL mengatakan “Kalau begitu, disana tepian, dekat kok dari sini, saya pun juga ingin berak, saya ikut kamu” , lalu Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON bersama dengan korban ENDRIZAL pergi ke lokasi tepian di bawah jembatan Batang Saman. Selanjutnya setelah Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON dan korban ENDRIZAL pergi, Saksi AFNISON Pgl CON mengirim SMS kepada Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL serta sdr. EDI

Halaman 7 dari 53 halaman  
Putusan Nomor 03/PID.B/2017/PN.PSB



agar cepat menuju kedai karena korban ENDRIZAL sudah pergi dari kedai, selanjutnya setelah tiba di kedai korban ENDRIZAL, lalu Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL serta sdr. EDI mengambil bir BINTANG sebanyak 6 (enam) botol, minuman kaleng sebanyak 5 (lima) kaleng, setrika, parfum sebanyak 14 botol kecil, kaset-kaset porno, minuman teh pucuk sebanyak 4 (empat) bungkus, 1 (satu) buah HP, 3 (tiga) buah Supermi, beberapa bungkus rokok yang semua mereka masukan dalam sebuah karung goni dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Nopol : BA 5895 SE tahun 2016 milik korban ENDRIZAL dan dibawa meninggalkan kedai korban ENDRIZAL tersebut.

- Sementara di saat Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL serta Saksi AFNISON Pgl CON dan sdr. EDI mengambil barang-barang milik korban ENDRIZAL, Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON dan korban ENDRIZAL yang sedang sama-sama buang air dengan jarak sekitar 3 meter dan saat itu Saksi AFNISON Pgl CON yang telah selesai mengambil barang dari kedai korban ENDRIZAL datang ke tepian sungai tersebut mengatakan “Apa Lagi” berulang-ulang dengan maksud memerintahkan Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON menjalankan rencana mereka, maka selanjutnya Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON langsung menyergap korban ENDRIZAL dengan cara mengalungkan tangan kanannya di leher korban ENDRIZAL dengan sekuat tenaga karena korban ENDRIZAL juga melakukan perlawanan selama kurang lebih selama 5 menit sampai akhirnya korban ENDRIZAL merontar-ronta hingga terjatuh selanjutnya di saat bersamaan Saksi AFNISON Pgl CON datang dan berkata “ tidak begitu caranya” lalu dengan cepat Saksi AFNISON Pgl CON dan dengan sekuat tenaga langsung mencekik korban ENDRIZAL yang dalam keadaan terkelungkup dengan menggunakan kedua tangannya walaupun Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON “Sudah-sudahlah” namun Saksi AFNISON Pgl CON mengatakan “Bohong ini, pura-pura” sambil terus mencekik korban ENDRIZAL sampai korban tidak bergerak lagi, selanjutnya Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON mengambil dompet milik korban ENDRIZAL, Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON dan Saksi AFNISON Pgl CON pergi kembali ke kedai milik korban ENDRIZAL menemui Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS serta sdr. EDI yang telah selesai mengambil barang-barang dan pergi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama membagi barang yang berhasil diambilnya sampai akhirnya ditangkap pihak Kepolisian Resort Pasaman Barat.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan korban ENDRIZAL meninggal dunia dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 104 / AV / IS / IX – 2016 yang dibuat oleh dr. LAILA GITA SARI, dokter pada Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” Yarsi Simpang Empat Sumatra Barat dan keterangan, hasil pemeriksaan terhadap mayat korban ENDRIZAL, umur 58 tahun, laki-laki, wiraswasta, Islam, alamat Jorong labuih Luruih Kanagarian Aia gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, hasil pemeriksaannya menyatakan :

- Ditemukan mayat laki-laki, menggunakan baju biru jeans, celana biru jeans, memakai dua cincin dan sebuah jam tangan
- Mayat tampak kaku, lebam mayat tidak ditemukan
- Tampak memar pada punggung kanan bagian belakang ukuran tiga sentimeter
- Tampak memar pada pinggang bagian kanan ukuran tiga belas kali tujuh sentimeter
- Tampak memar pada leher bagian kanan ukuran lima kali dua sentimeter
- Tampak memar pada lengan kiri depan ukuran empat kali tiga sentimeter
- Tampak memar pada dada kiri depan ukuran dua koma lima kali dua koma lima sentimeter
- Tampak memar bahu kiri ukuran empat kali satu sentimeter
- Ditemukan lebam pada mata kanan ukuran empat kali satu sentimeter
- Tampak perdarahan pada bola mata kanan
- Tampak lidah tergigit
- Tampak memar pada bibir atas kanan ukuran satu kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada pelipis kiri ukuran dua kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada dahi atas bagian kiri ukuran dua kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet antara dahi dan rambut ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Ditemukan memar pada lutut kiri ukuran tiga kali dua koma lima sentimeter
- Ditemukan memar pada lutut kiri bagian dalam ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada lutut kiri bagian luar ukuran lima kali tiga sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada lutut kanan ukuran tiga kali satu sentimeter
- Ditemukan luka memar pada lutut kiri ukuran satu kali satu sentimeter

Halaman 9 dari 53 halaman  
Putusan Nomor 03/PID.B/2017/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ditemukan luka lecet pada bawah lutut kiri ukuran dua kali satu sentimeter

Dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki berusia sekitar lima puluh delapan pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada punggung kanan belakang, pinggang kanan, leher kanan, lengan kiri, dada kiri bagian depan, bahu kiri, bibir atas bagian kanan dan pada lutut kiri dan ditemukan lebam pada mata kanan serta pendarahan pada bola mata kanan. Pada pemeriksaan luar juga ditemukan luka lecet di pelipis kiri, dahi bagian atas, antara dahi dan rambut ditemukan luka lecet, pada lutut kiri dan pada kiri bagian bawah

Bahwa berdasarkan keterangan Dr. dr. RIKA SUSANTI, S.p. Forensik, dokter pada FK UNAND / RSUD M. DJAMIL Padang menyatakan bahwa luka memar pada leher, pendarahan pada bola mata korban, lebam mayat yang luas dan gelap pada sisi kanan korban dan bibir korban berwarna gelap (sianosis) dan jaringan di bawah kuku jari kanan korban berwarna gelap, keadaan dan ciri-ciri korban tersebut merupakan tanda khas asfiksia atau mati lemas;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

#### **Subsidiar**

Bahwa ia **Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON, Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL** bersama-sama dengan **AFNISON Pgl CON bin NARDI** (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. **EDI ( DPO )** pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira jam 00.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2016, bertempat di tepi sungai Batang Saman dan kedai milik korban **ENDRIZAL Pgl Deen** di Labuih Lurus Kanagarian Air Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.* Perbuatan mana di lakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON, Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL bersama-sama dengan Saksi AFNISON Pgl CON bin NARDI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. EDI ( DPO ) berkumpul di teras rumah sekolah SDN 19 Paraman Ampalu dan saat itu Saksi AFNISON Pgl CON mengatakan “ Ada bencong di Batang Saman, kita ambil duitnya malam ini” kemudian Terdakwa I



AHMAD ASRIF Pgl ACIP Pgl ACIP bin YUSRON menjawab “bagaimana caranya” dan Saksi AFNISON Pgl CON menjawab “ Dia mau sama laki-laki, pergi kamu ke tepian sungai Batang Saman sama dia, kaulah nanti yang pergi dengannya ke sungai”, “Sampai disitu kau cekik dia sampai pingsan” dan dijawab Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP Pgl ACIP bin YUSRON “Jadi” selanjutnya Saksi AFNISON Pgl CON menjawab “ Ada sepatu ku tinggal, jadi nanti aku kesitu alasan mengambil sepatu” dan karena perkataan AFNISON Pgl CON tersebut akhirnya Para Terdakwa bersepakat untuk pergi ke kedai korban ENDRIZAL di Labuih Lurus Kanagarian Air Gadang Kecamatan Pasaman.

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama Saksi AFNISON Pgl CON dan sdr. EDI (DPO) pergi menuju kedai korban ENDRIZAL dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor dan sekitar Pukul 22.00 wib Para Terdakwa bersama Saksi AFNISON Pgl CON dan sdr. EDI (DPO) sampai di depan kedai milik korban ENDRIZAL, lalu Saksi AFNISON pgl CON menemui korban ENDRIZAL dan balik membawa minuman keras dengan makanan kecil dan Para Terdakwa bersama Saksi AFNISON Pgl CON dan EDI pergi minum minuman keras tersebut di atas batu bronjong di tepian sungai Batang Saman yang berjarak sekitar 300 meter dari kedai korban ENDRIZAL dan selanjutnya Saksi AFNISON Pgl CON mengatakan kepada Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP Pgl ACIP bin YUSRON “ Jadi kamu ACIP yang pergi dengan bapak itu”, “ Sesampai di kedai itu nanti saya katakana kamu mau berak biar ditemani bapak itu, dibawahnya nanti kamu ke pinggir sungai” “Setelah di sampai disana (di tepi sungai), cekik dia sampai pingsan”
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira pukul 00.05 Wib Para Terdakwa bersama Saksi AFNISON Pgl Con dan sdr. EDI pergi menuju ke kedai korban ENDRIZAL, kemudian setelah memesan minuman Saksi AFNISON Pgl CON memberi isyarat kepada Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL serta sdr. EDI untuk pergi sementara dari kedai korban ENDRIZAL, selanjutnya Saksi AFNISON Pgl CON mengatakan kepada korban ENDRIZAL : “Pak, teman saya ini mau berak” kemudian korban ENDRIZAL mengatakan “Kalau begitu, disana tepian, dekat kok dari sini, saya pun juga ingin berak, saya ikut kamu” , lalu Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON bersama dengan korban ENDRIZAL pergi ke lokasi tepian di bawah jembatan Batang Saman. Selanjutnya setelah Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON dan korban ENDRIZAL pergi, Saksi AFNISON Pgl CON mengirim SMS kepada

Halaman 11 dari 53 halaman  
Putusan Nomor 03/PID.B/2017/PN.PSB



Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL serta sdr. EDI agar cepat menuju kedai karena korban ENDRIZAL sudah pergi dari kedai, selanjutnya setelah tiba di kedai korban ENDRIZAL, lalu Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL serta sdr. EDI mengambil bir BINTANG sebanyak 6 (enam) botol, minuman kaleng sebanyak 5 (lima) kaleng, setrika, parfum sebanyak 14 botol kecil, kaset-kaset porno, minuman teh pucuk sebanyak 4 (empat) bungkus, 1 (satu) buah HP, 3 (tiga) buah Supermi, beberapa bungkus rokok yang semua mereka masukan dalam sebuah karung goni dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Nopol : BA 5895 SE tahun 2016 milik korban ENDRIZAL dan dibawa meninggalkan kedai korban ENDRIZAL tersebut.

- Sementara di saat Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL serta Saksi AFNISON Pgl CON dan sdr. EDI mengambil barang-barang milik korban ENDRIZAL, Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON dan korban ENDRIZAL yang sedang sama-sama buang air dengan jarak sekitar 3 meter dan saat itu Saksi AFNISON Pgl CON yang telah selesai mengambil barang dari kedai korban ENDRIZAL datang ke tepian sungai tersebut mengatakan “Apa Lagi” berulang-ulang dengan maksud memerintahkan Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON menjalankan rencana mereka, maka selanjutnya Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON langsung menyergap korban ENDRIZAL dengan cara mengalungkan tangan kanannya di leher korban ENDRIZAL dengan sekuat tenaga karena korban ENDRIZAL juga melakukan perlawanan selama kurang lebih selama 5 menit sampai akhirnya korban ENDRIZAL merontar-ronta hingga terjatuh selanjutnya di saat bersamaan Saksi AFNISON Pgl CON datang dan berkata “ tidak begitu caranya” lalu dengan cepat Saksi AFNISON Pgl CON dan dengan sekuat tenaga langsung mencekik korban ENDRIZAL yang dalam keadaan terkelungkup dengan menggunakan kedua tangannya walaupun Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON “Sudah-sudahlah” namun Saksi AFNISON Pgl CON mengatakan “Bohong ini, pura-pura” sambil terus mencekik korban ENDRIZAL sampai korban tidak bergerak lagi, selanjutnya Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON mengambil dompet milik korban ENDRIZAL, Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON dan Saksi AFNISON Pgl CON pergi kembali ke kedai milik korban ENDRIZAL menemui Terdakwa II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS serta sdr. EDI yang telah selesai mengambil barang-barang dan pergi bersama membagi barang yang berhasil diambalnya sampai akhirnya ditangkap pihak Kepolisian Resort Pasaman Barat.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan korban ENDRIZAL meninggal dunia dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 104 / AV / IS / IX – 2016 yang dibuat oleh dr. LAILA GITA SARI, dokter pada Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” Yarsi Simpang Empat Sumatra Barat dan keterangan, hasil pemeriksaan terhadap mayat korban ENDRIZAL, umur 58 tahun, laki-laki, wiraswasta, Islam, alamat Jorong labuih Luruih Kanagarian Aia gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, hasil pemeriksaannya menyatakan :

- Ditemukan mayat laki-laki, menggunakan baju biru jeans, celana biru jeans, memakai dua cincin dan sebuah jam tangan
- Mayat tampak kaku, lebam mayat tidak ditemukan
- Tampak memar pada punggung kanan bagian belakang ukuran tiga sentimeter
- Tampak memar pada pinggang bagian kanan ukuran tiga belas kali tujuh sentimeter
- Tampak memar pada leher bagian kanan ukuran lima kali dua sentimeter
- Tampak memar pada lengan kiri depan ukuran empat kali tiga sentimeter
- Tampak memar pada dada kiri depan ukuran dua koma lima kali dua koma lima sentimeter
- Tampak memar bahu kiri ukuran empat kali satu sentimeter
- Ditemukan lebam pada mata kanan ukuran empat kali satu sentimeter
- Tampak perdarahan pada bola mata kanan
- Tampak lidah tergigit
- Tampak memar pada bibir atas kanan ukuran satu kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada pelipis kiri ukuran dua kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada dahi atas bagian kiri ukuran dua kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet antara dahi dan rambut ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Ditemukan memar pada lutut kiri ukuran tiga kali dua koma lima sentimeter
- Ditemukan memar pada lutut kiri bagian dalam ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada lutut kiri bagian luar ukuran lima kali tiga sentimeter

Halaman 13 dari 53 halaman  
Putusan Nomor 03/PID.B/2017/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lecet pada lutut kanan ukuran tiga kali satu sentimeter
- Ditemukan luka memar pada lutut kiri ukuran satu kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada bawah lutut kiri ukuran dua kali satu sentimeter

Dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki berusia sekitar lima puluh delapan pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada punggung kanan belakang, pinggang kanan, leher kanan, lengan kiri, dada kiri bagian depan, bahu kiri, bibir atas bagian kanan dan pada lutut kiri dan ditemukan lebam pada mata kanan serta pendarahan pada bola mata kanan. Pada pemeriksaan luar juga ditemukan luka lecet di pelipis kiri, dahi bagian atas, antara dahi dan rambut ditemukan luka lecet, pada lutut kiri dan pada kiri bagian bawah

Bahwa berdasarkan keterangan Dr. dr. RIKA SUSANTI, S.p. Forensik, dokter pada FK UNAND / RSUD M. DJAMIL Padang menyatakan bahwa luka memar pada leher, pendarahan pada bola mata korban, lebam mayat yang luas dan gelap pada sisi kanan korban dan bibir korban berwarna gelap (sianosis) dan jaringan di bawah kuku jari kanan korban berwarna gelap, keadaan dan ciri-ciri korban tersebut merupakan tanda khas asfiksia atau mati lemas

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON, Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL** bersama-sama dengan **AFNISON Pgl CON bin NARDI** (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. **EDI ( DPO )** pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira jam 00.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2016, bertempat di tepi sungai Batang Saman dan kedai milik korban **ENDRIZAL Pgl Deen** di Labuih Lurus Kanagarian Air Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan kematian.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON, Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL bersama-sama dengan Saksi AFNISON Pgl CON bin NARDI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. EDI ( DPO ) berkumpul di teras rumah sekolah SDN 19 Paraman Ampalu dan saat itu Saksi AFNISON Pgl CON mengatakan “ Ada bencong di Batang Saman, kita ambil duitnya malam ini” kemudian Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP Pgl ACIP bin YUSRON menjawab “bagaimana caranya” dan Saksi AFNISON Pgl CON menjawab “ Dia mau sama laki-laki, pergi kamu ke tepian sungai Batang Saman sama dia, kaulah nanti yang pergi dengannya ke sungai”, “Sampai disitu kau cekik dia sampai pingsan” dan dijawab Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP Pgl ACIP bin YUSRON “Jadi” selanjutnya Saksi AFNISON Pgl CON menjawab “ Ada sepatu ku tinggal, jadi nanti aku kesitu alasan mengambil sepatu” dan karena perkataan AFNISON Pgl CON tersebut akhirnya Para Terdakwa bersepakat untuk pergi ke kedai korban ENDRIZAL di Labuih Lurus Kanagarian Air Gadang Kecamatan Pasaman.
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama Saksi AFNISON Pgl CON dan sdr. EDI (DPO) pergi menuju kedai korban ENDRIZAL dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor dan sekitar Pukul 22.00 wib Para Terdakwa bersama Saksi AFNISON Pgl CON dan sdr. EDI (DPO) sampai di depan kedai milik korban ENDRIZAL, lalu Saksi AFNISON pgl CON menemui korban ENDRIZAL dan balik membawa minuman keras dengan makanan kecil dan Para Terdakwa bersama Saksi AFNISON Pgl CON dan EDI pergi minum minuman keras tersebut di atas batu bronjong di tepian sungai Batang Saman yang berjarak sekitar 300 meter dari kedai korban ENDRIZAL dan selanjutnya Saksi AFNISON Pgl CON mengatakan kepada Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP Pgl ACIP bin YUSRON “ Jadi kamu ACIP yang pergi dengan bapak itu”, “ Sesampai di kedai itu nanti saya katakana kamu mau berak biar ditemani bapak itu, dibawahnya nanti kamu ke pinggir sungai” “Setelah di sampai disana (di tepi sungai), cekik dia sampai pingsan”.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira pukul 00.05 Wib Para Terdakwa bersama Saksi AFNISON Pgl Con dan sdr. EDI pergi menuju ke kedai korban ENDRIZAL, kemudian setelah memesan minuman Saksi AFNISON Pgl CON memberi isyarat kepada Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS

Halaman 15 dari 53 halaman  
Putusan Nomor 03/PID.B/2017/PN.PSB



bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL serta sdr. EDI untuk pergi sementara dari kedai korban ENDRIZAL, selanjutnya Saksi AFNISON Pgl CON mengatakan kepada korban ENDRIZAL : “Pak, teman saya ini mau berak” kemudian korban ENDRIZAL mengatakan “Kalau begitu, disana tepian, dekat kok dari sini, saya pun juga ingin berak, saya ikut kamu” , lalu Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON bersama dengan korban ENDRIZAL pergi ke lokasi tepian di bawah jembatan Batang Saman. Selanjutnya setelah Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON dan korban ENDRIZAL pergi, Saksi AFNISON Pgl CON mengirim SMS kepada Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL serta sdr. EDI agar cepat menuju kedai karena korban ENDRIZAL sudah pergi dari kedai, selanjutnya setelah tiba di kedai korban ENDRIZAL, lalu Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL serta sdr. EDI mengambil bir BINTANG sebanyak 6 (enam) botol, minuman kaleng sebanyak 5 (lima) kaleng, setrika, parfum sebanyak 14 botol kecil, kaset-kaset porno, minuman teh pucuk sebanyak 4 (empat) bungkus, 1 (satu) buah HP, 3 (tiga) buah Supermi, beberapa bungkus rokok yang semua mereka masukan dalam sebuah karung goni dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Nopol : BA 5895 SE tahun 2016 milik korban ENDRIZAL dan dibawa meninggalkan kedai korban ENDRIZAL tersebut.

- Sementara di saat Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL serta Saksi AFNISON Pgl CON dan sdr. EDI mengambil barang-barang milik korban ENDRIZAL, Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON dan korban ENDRIZAL yang sedang sama-sama buang air dengan jarak sekitar 3 meter dan saat itu Saksi AFNISON Pgl CON yang telah selesai mengambil barang dari kedai korban ENDRIZAL datang ke tepian sungai tersebut mengatakan “Apa Lagi” berulang-ulang dengan maksud memerintahkan Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON menjalankan rencana mereka, maka selanjutnya Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON langsung menyergap korban ENDRIZAL dengan cara mengalungkan tangan kanannya di leher korban ENDRIZAL dengan sekuat tenaga karena korban ENDRIZAL juga melakukan perlawanan selama kurang lebih selama 5 menit sampai akhirnya korban ENDRIZAL merontar-ronta hingga terjatuh selanjutnya di saat bersamaan Saksi AFNISON Pgl CON datang dan berkata “ tidak begitu caranya” lalu dengan cepat Saksi



AFNISON Pgl CON dan dengan sekuat tenaga langsung mencekik korban ENDRIZAL yang dalam keadaan terkelungkup dengan menggunakan kedua tangannya walaupun Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON “Sudah-sudahlah” namun Saksi AFNISON Pgl CON mengatakan “Bohong ini, pura-pura” sambil terus mencekik korban ENDRIZAL sampai korban tidak bergerak lagi, selanjutnya Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON mengambil dompet milik korban ENDRIZAL, Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON dan Saksi AFNISON Pgl CON pergi kembali ke kedai milik korban ENDRIZAL menemui Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS serta sdr. EDI yang telah selesai mengambil barang-barang dan pergi bersama membagi barang yang berhasil diambilnya sampai akhirnya ditangkap pihak Kepolisian Resort Pasaman Barat.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan korban ENDRIZAL meninggal dunia dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 104 / AV / IS / IX – 2016 yang dibuat oleh dr. LAILA GITA SARI, dokter pada Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” Yarsi Simpang Empat Sumatra Barat dan keterangan, hasil pemeriksaan terhadap mayat korban ENDRIZAL, umur 58 tahun, laki-laki, wiraswasta, Islam, alamat Jorong labuih Luruih Kanagarian Aia gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, hasil pemeriksaannya menyatakan :
  - Ditemukan mayat laki-laki, menggunakan baju biru jeans, celana biru jeans, memakai dua cicin dan sebuah jam tangan
  - Mayat tampak kaku, lebam mayat tidak ditemukan
  - Tampak memar pada punggung kanan bagian belakang ukuran tiga sentimeter
  - Tampak memar pada pinggang bagian kanan ukuran tiga belas kali tujuh sentimeter
  - Tampak memar pada leher bagian kanan ukuran lima kali dua sentimeter
  - Tampak memar pada lengan kiri depan ukuran empat kali tiga sentimeter
  - Tampak memar pada dada kiri depan ukuran dua koma lima kali dua koma lima sentimeter
  - Tampak memar bahu kiri ukuran empat kali satu sentimeter
  - Ditemukan lebam pada mata kanan ukuran empat kali satu sentimeter
  - Tampak perdarahan pada bola mata kanan
  - Tampak lidah tergigit
  - Tampak memar pada bibir atas kanan ukuran satu kali satu sentimeter



- Ditemukan luka lecet pada pelipis kiri ukuran dua kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada dahi atas bagian kiri ukuran dua kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet antara dahi dan rambut ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Ditemukan memar pada lutut kiri ukuran tiga kali dua koma lima sentimeter
- Ditemukan memar pada lutut kiri bagian dalam ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada lutut kiri bagian luar ukuran lima kali tiga sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada lutut kanan ukuran tiga kali satu sentimeter
- Ditemukan luka memar pada lutut kiri ukuran satu kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada bawah lutut kiri ukuran dua kali satu sentimeter

Dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki berusia sekitar lima puluh delapan pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada punggung kanan belakang, pinggang kanan, leher kanan, lengan kiri, dada kiri bagian depan, bahu kiri, bibir atas bagian kanan dan pada lutut kiri dan ditemukan lebam pada mata kanan serta pendarahan pada bola mata kanan. Pada pemeriksaan luar juga ditemukan luka lecet di pelipis kiri, dahi bagian atas, antara dahi dan rambut ditemukan luka lecet, pada lutut kiri dan pada kiri bagian bawah

Bahwa berdasarkan keterangan Dr. dr. RIKA SUSANTI, S.p. Forensik, dokter pada FK UNAND / RSUD M. DJAMIL Padang menyatakan bahwa luka memar pada leher, pendarahan pada bola mata korban, lebam mayat yang luas dan gelap pada sisi kanan korban dan bibir korban berwarna gelap (sianosis) dan jaringan di bawah kuku jari kanan korban berwarna gelap, keadaan dan ciri-ciri korban tersebut merupakan tanda khas asfiksia atau mati lemas

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 KUHP ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **ILKA PUTRA Pgl. SI IL**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak kanding dari korban (Endrizal);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 dibawah jembatan pinggir sungai Batang Saman, Nagari Aia Gadang, Kecamatan



Pasaman, Kab. Pasaman Barat ditemukan korban Endrizal sudah tidak bernyawa lagi;

- Bahwa saksi mengetahui dari orang lain pada pagi hari Jum'at tanggal 16 September 2016, yaitu tetangga saksi yang datang kerumah saksi dan Tetangga saksi mengatakan; "coba lihat ayahmu didekat sungai untuk memastikan wajahnya";
- Bahwa saksi langsung ke lokasi tempat kejadian itu dibawah jembatan batang saman dan saksi lihat memang benar ayah saksi yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan korban, pada sore hari Kamis sekitar jam 16.00 Wib, waktu itu korban memakai baju kemeja warna dongker dan celana pendek jeans;
- Bahwa saksi melihat jenazah korban pagi hari Jumat itu benar persis pakaiannya seperti yang dipakai sore hari Kamis itu;
- Bahwa posikorban pada saat saksi lihat dibawah jembatan dalam keadaan tertelungkup diatas batu, lidahnya agak keluar dan tergigit;
- Bahwa pekerjaan korban adalah menjual gorengan di warungnya dari pukul 15.00 Wib sampai dengan 02.00 Wib;
- Bahwa saksi bertemu korban pada kamis sore, mengatakan korban akan ke Padang mengantarkan motor;
- Bahwa pada saat dirumah sakit saksi melihat luka pada diri korban yaitu di lidahnya, didada, dimata dan kakinya;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian saksi mencek warung korban, keadaanya ada barang-barang yang hilang yaitu rokok, sepeda motor, sterika, minuman kaleng, parfum dan cicin milik korban dan total kerugian semuanya lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor itu milik korban yaitu jenis Yamaha Mio warna merah putih, saat ini ada dikantor polisi;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian dengan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat terjadinya kejadian ini terhadap keluarga saksi adalah tidak ada lagi yang menjadi tulang punggung keluarga karena korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi adalah anak yang ke dua dari korban dan saksi bersaudara ada lima orang, saat ini 3 orang masih sekolah;



- Bahwa Kedua orang tua saksi sudah pisah rumah, namun korban tetap memberikan nafkah keluarga;
- Bahwa saksi ikut memandikan jasad korban yang saksi lihat di kaki korban ada luka selain dari yang diterangkan pada hasil visum;
- Bahwa tempat ditemukan jasad korban itu adalah tempat mandi orang kampung (umum);
- Bahwa jarak dari warung korban ke tempat kejadian perkara ada lebih kurang 200 (dua ratus) meter dan kalau malam tidak ada penerangan di jalan tersebut;
- Bahwa bisaanya korban kalau buang air besar atau kecil adalah dibelakang warung itu saja ada sumur;
- Bahwa warung korban ditutup bisaanya sekitar jam 02.00 wib dini hari dan saat ditutup itu pintu dan jendelanya dikunci oleh korban;
- Bahwa Handphone milik korban bisaanya diletakan dilaci meja dan dompetnya didalam kantong celananya;
- Bahwa sepeda motor milik korban masih kredit dan belum lunas;
- Bahwa korban tidak ada mengidap penyakit;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2 **DASRIL Pgl SIDAIIH**, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal dan bulannya tidak ingat dalam tahun 2016 di sungai Batang Saman, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat ditemukan korban Endrizal sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa pada malam kejadian itu saksi datang ke warung milik korban untuk minum kopi sekitar jam 02.00 wib dan saksi lihat dikedai itu sudah ada 4 (empat) orang yang duduk disana termasuk Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di warung itu lebih kurang selama 25 menit saja lalu saksi pulang kerumah, sedangkan orang yang 4 orang tadi masih duduk di kedai korban;
- Bahwa selama saksi berada di kedai korban saksi tidak ada melihat orang-orang itu berbicara dengan korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pembunuhan itu pada pagi hari Jumat yang saksi ketahui dari anak saksi bernama Mona melalui Handphone, katanya “ada orang mati dibawah jembatan batang saman”;
- Bahwa setelah menerima telepon itu maka saksi pergi warung milik korban dan disana saksi bertemu dengan Tetek yaitu adik Ipar korban, setelah itu datang polisi dan saksi diminta untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi ditanya oleh polisi tentang ciri-ciri dari orang yang saksi lihat duduk-duduk tadi malam di warung korban, maka saksi ceritakan kepada polisi, lalu saksi dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan korban waktu itu;
- Bahwa malam itu saksi lihat korban memakai sandal jepit, baju kemeja biru dan celana pendek warna biru sebagaimana foto korban dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Lokasi tempat kejadian korban ditemukan tewas itu adalah tempat pemandian, cuci dan buang air umum;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3 RIKI Pgl RIKI, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal dan bulannya tidak ingat dalam tahun 2016 di sungai Batang Saman, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat ditemukan korban Endrizal sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu pada pagi hari Jumat tersebut karena saksi melihat orang ramai di lokasi kejadian dan saksi melihat korban ada dibawah jembatan dimana orang-orang mengatakan bahwa ada orang dibunuh;
- Bahwa saksi melihat dari jarak 10 meter dari tempat korban itu, dan keadaan korban tertelungkup, kemudian saksi mengetahui bahwa korban itu adalah Endrizal setelah polisi datang ke TKP
- Bahwa hubungan korban dengan saksi adalah mamak saksi
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan korban adalah pada malam kejadian itu di warung korban sekitar jam 24.30 wib yaitu pada saat saksi lewat didepan warung itu dan pada saat itu korban sedang menggoreng pisang dan tidak ada pembicaraan saksi dengan korban

Halaman 21 dari 53 halaman  
Putusan Nomor 03/PID.B/2017/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakaian yang dipakai oleh korban saat itu adalah celana pendek dan baju kemeja warna biru
- Bahwa pada saat saksi lewat diwarung korban malam itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berada diwarung itu yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II. Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di satu meja diluar warung dan duduk berdampingan, mereka makan gorengan sambil nonton TV. Didepan warung korban saksi ada melihat sepeda motor jenis Vega warna merah yang diparkir. Setelah itu saksi langsung masuk kedalam rumah saksi yang berada dibelakang warung itu;
- Bahwa barang bukti sandal adalah milik korban;
- Bahwa korban untuk mandi dan buang air di rumah saksi;
- Bahwa jarak dari warung korban ke jembatan batang saman (TKP) adalah sekitar 200 meter;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa datang ke warung korban;
- Bahwa warung korban ditutupnya pada jam 02.00 Wib, tapi apabila masih ada orang yang mau belanja maka tetap dibukanya;
- Bahwa didalam warung korban ada penerangan lampu dan saksi bisa melihat dengan jelas orang yang berada dalam warung;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4 **HENDRA**, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2016, di sungai batang saman jorong Labuah Luruih, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat korban Endrizal Pgl. Deen ditemukan tewas;
  - Bahwa Awalnya ada laporan di kantor Polres Pasaman Barat bahwa ada penemuan mayat di Batang Saman, setelah itu saksi langsung ke lokasi tempat kejadian, dan dilokasi saksi lihat ada mayat tertelungkup diantara batu-batu di tepi sungai dengan keadaannya ada luka memar;
  - Bahwa saksi mencari informasi pelakunya dengan pengembangan keterangan dari saksi Dasril bahwa yang ada diwarung korban saat malam itu;
  - Bahwa menurut saksi Dasril malam sebelum kejadian dia melihat ada 5 (lima) orang yang duduk-duduk diwarung korban pada saat sebelum kejadian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah korban ditemukan baru dilihat kedalam warung milik korban, dan ada barang-barang yang hilang dari dalam warung korban, yang saksi tahu yaitu sterika, farfum, minuman dan sepeda motor;
- Bahwa pelaku yang pertama tertangkap adalah Terdakwa I, setelah itu Terdakwa III dan terakhir Terdakwa II;
- Bahwa didalam dompet korban ada ditemukan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi peranan dari masing-masing Terdakwa ini adalah Terdakwa I Acip adalah ikut mencekik korban, Terdakwa II Riadi dan Terdakwa III Pahrul adalah mengambil barang-barang milik korban didalam warung;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mereka berada diwarung milik korban pada malam kejadian itu, dan mereka awalnya hannya ingin mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa yang mempunyai ide awalnya adalah Afnison Pgl Con (berkas terpisah);
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**5 AFNISON Pgl CON Bin NARDI**, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat malam tanggalnya lupa, pada bulan September 2016 sekira jam 02.00 wib di tepi sungai batang saman Nagari Aia gadang saksi dan Para Terdakwa, Edi (DPO) mencekik dan mengambil barang milik korban Endrizal;
- Bahwa niat rencana saksi dan Para Terdakwa timbul adalah saat berada di depan SDN 19 Paraman Ampalu dan ide awalnya adalah dari saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi ingin menjemput sepatu saksi yang tertinggal di warung milik korban, lalu saksi ajak si Epi, tapi dia tidak mau, maka saksi ajak Para Terdakwa ini, namun awalnya tidak mau dan saksi katakan disana ada bencong, maka mereka akhirnya mau juga;
- Bahwa alasan saksi mengatakan ada bencong itu, karena Terdakwa I Acip menurut saksi dia suka kepada bencong, awalnya saksi ajak dia tidak mau karena ada acara lain katanya, tapi karena saksi bilang ada bencong maka dia mau;
- Bahwa diantara Para Terdakwa ini yang pertama mau saksi ajak adalah si Terdakwa II Riadi, kemudian Terdakwa III Pahrul dan terakhir Terdakwa I Acip;

Halaman 23 dari 53 halaman  
Putusan Nomor 03/PID.B/2017/PN.PSB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian tugas masing-masing diatur saat waktu berkumpul depan SDN 19 tersebut dan yang membagi tugas itu adalah saksi;
- Bahwa tugas Terdakwa I Acip adalah membawa korban ke tepi sungai untuk menemaninya buang air besar, sedangkan tugas Terdakwa II Riadi dan Terdakwa III Pahrul adalah mengambil barang-barang milik korban didalam warung;
- Bahwa rencana awal saat di SDN 19 tersebut adalah bahwa korban akan di jerat dengan tali, akan tetapi didalam perjalanan menuju warung korban berobah menjadi dengan mencekik korban oleh karena tali lupa membawanya;
- Bahwa pada saat sampai diwarung korban, saksi dan Para Terdakwa duduk-duduk dulu karena masih ada orang lain yang berbelanja, setelah orang lain itu pergi, kemudian korban mau menutup warungnya, kemudian setelah warungnya ditutup baru saksi mengatakan kepada korban bahwa teman saksi si Acip mau buang air besar, lalu korban mengatakan “yuk saya temani karena saya juga mau buang air”, setelah itu si Acip pergi ke sungai batang saman bersama dengan korban;
- Bahwa maksud untuk membawa korban ke sungai itu adalah untuk mengambil uang milik korban, dengan mencekik korban sampai pingsan dan tidak melawan lagi;
- Bahwa tujuan mencekik korban adalah supaya korban pingsan dan tidak melawan lagi, dan juga supaya tidak ketahuan;
- Bahwa yang mencekik korban adalah Terdakwa I Acip dengan saksi, dan yang duluan mencekik adalah Terdakwa I Acip, setelah itu saksi bantu mencekik korban;
- Bahwa saksi mencekik korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa I Acip mencekik korban 3 (tiga) kali, setelah itu korban tidak bergerak lagi dan tertelungkup diatas batu-batu kemudian saksi pergi dari TKP;
- Bahwa saat saksi dan Terdakwa I mencekik korban, kemudian korban ada melakukan perlawanan dengan mengambil batu, lalu saksi pegang tangan korban sehingga tidak bisa melawan, dan korban ada berteriak mengatakan “sudahlah.. tolong “ akan tetapi saksi dan Terdakwa I tetap mencekik korban;
- Bahwa selain mencekik korban, saksi ada meninju punggung korban 1 (satu) kali pada saat korban sudah tidak bergerak lagi;



- Bahwa tujuan saksi dan Para Terdakwa melakukan itu adalah untuk mengambil barang-barang dan uang milik korban dan barang-barang milik korban yang ada di warung;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu bahwa korban adalah bencong, karena saksi sudah pernah diajak oleh korban menonton film porno didalam warungnya itu;
- Bahwa ide mencekik korban, saksi katakan kepada Para Terdakwa pada saat duduk-duduk dibatu bronjong;
- Bahwa posisi saksi saat mencekik korban adalah saksi berhadapan dengan korban dan kedua tangan saksi berada dileher korban, empat jari saksi dikuduk korban dan jempol didepan leher korban, sedangkan Terdakwa I Acip mencekik korban dari belakang;
- Bahwa peran Terdakwa I Acip adalah membawa korban ke sungai, lalu mencekik korban dan mengambil dompet korban, sedangkan terdakwa II Riadi dan Terdakwa III Pahrul adalah mengambil barang-barang korban di dalam warung;
- Bahwa yang memberikan tugas dan perintah adalah saksi;
- Bahwa rencana menjerat menjadi mencekik korban hanya saksi dan Terdakwa I yang mengetahuinya;
  - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. **dr. Laila Gita Sari** dibacakan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti, yakni sesuai dengan surat Kapolres Pasaman Barat nomor : R/425/X/2016/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2016, perihal surat panggilan saksi kepada Saya selaku Dokter pada Rumah Sakit Islam Yarsi Simpang Ampek, dalam kegiatan pemeriksaan secara medis yang telah saya laksanakan terhadap seorang laki-laki nama ENDRIZAL yang dalam keadaan luka-luka dan telah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaannya terhadap korban ENDRIZAL, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Pada punggung sebelah kanan mengalami luka lebam/ memar;
  - Pada leher sebelah kanan mengalami luka lebam/ memar;
  - Pada tangan kiri mengalami luka lebam/ memar;
  - Pada kelopak mata kanan mengalami luka lebam/memar;
  - Pada dada mengalami luka lebam/ memar;

Halaman 25 dari 53 halaman  
Putusan Nomor 03/PID.B/2017/PN.PSB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bibir atas kanan mengalami luka lebam/ memar;
- Pada lutut kiri mengalami luka lebam/ memar;
- Lidah korban tergigit mengarah kekanan;
- Pada pelipis kiri mengalami luka lecet;
- Pada dahi atas sebelah kiri mengalami luka lecet;
- Pada kepala atas mengalami luka lecet;
- Pada kaki kanan mengalami luka lecet;
- Pada kaki kanan bawah lutut mengalami luka lecet;
- Bahwa saksi yang telah melakukan pemeriksaan luar secara medis terhadap tubuh korban ENDRIZAL pada Rumah Sakit Islam Yarsi Simpang Ampek, yang saya laksanakan pada tanggal 16 September 2016 sekitar jam 07.00 Wib;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban ENDRIZAL tersebut adalah dengan cara melihat atau meneliti dengan penglihatan panca indera khususnya penglihatan mata saya pada keadaan luka tubuh korban dan kemudian saya mengukur lebar dan panjang luka tersebut dengan menggunakan alat ukur;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan ahli sebagai berikut;

1. **Dr. dr. Rika Susanti. Sp. Forensik** dibacakan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tahu dan mengerti sebabnya dimintai keterangan perihal permintaan keterangan ahli, maka ahli menerangkan akan memberikan keterangan selaku ahli sehubungan dengan permintaan Penyidik Polri dimaksud.
- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pendidikan keahliannya yakni pendidikan Kedokteran, ahli telah tamat pendidikan kedokteran pada Universitas Andalas Padang, tamat tahun 2002, kemudian ahli telah tamat Fakultas Kedokteran Spesialis Forensik pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, tamat tahun 2007, Kemudian ahli melanjutkan Program S-3 bidang Biomedik pada Universitas Andalas Padang tamat tahun 2015.
- Bahwa ahli menjabat Ketua Bagian Ilmu Kedokteran Forensik (FK-UNAND/ RSUP M. DJAMIL Padang).



- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan hasil visum et revertum (VER) dan photo korban ENDRIZAL Pgl DEEN yang diperlihatkan Pemeriksa kepadanya, maka dapat ahli menjelaskan bahwa bagian (organ) tubuh korban ENDRIZAL Pgl DEEN yang merupakan bagian (organ) yang vital adalah leher korban ENDRIZAL Pgl DEEN.
- Bahwa Ahli menerangkan jika terhadap bagian leher termasuk leher korban ENDRIZAL Pgl DEEN dilakukan perbuatan kekerasan seperti dicekik maka terhadap korban ENDRIZAL Pgl DEEN dapat mengakibatkan kematian yang disebabkan oleh asfiksia atau mati lemas.
- Bahwa Ahli menerangkan kematian korban ENDRIZAL Pgl DEEN disebabkan oleh kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan asfiksia atau mati lemas. Adapun alasannya adalah berdasarkan hasil visum et revertum (VER) nomor : 104/AV/IS-2016, tanggal 28 September 2016 terdapat memar pada leher korban ENDRIZAL Pgl DEEN yang merupakan tanda kekerasan, terdapat pendarahan pada bola mata korban ENDRIZAL Pgl DEEN sebelah kanan keadaan korban tersebut yang merupakan tanda khas daripada asfiksia atau mati lemas. Kemudian berdasarkan photo korban ENDRIZAL Pgl DEEN (setelah kejadian) yang diperlihatkan kepadanya terdapat lebam mayat yang luas dan gelap pada sisi kanan tubuh korban ENDRIZAL Pgl DEEN dan bibir korban ENDRIZAL Pgl DEEN berwarna gelap (sianosis), dan jaringan dibawah kuku jari kanan korban ENDRIZAL Pgl DEEN berwarna gelap, keadaan atau ciri-ciri tubuh korban tersebut merupakan tanda khas asfiksia atau mati lemas.
- Bahwa benar Ahli menerangkan luka-luka lain pada tubuh korban ENDRIZAL Pgl DEEN tidak mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 104 / AV / IS / IX – 2016 yang dibuat oleh dr. LAILA GITA SARI, dokter pada Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” Yarsi Simpang Empat Sumatra Barat dan keterangan, hasil pemeriksaan terhadap mayat korban ENDRIZAL, umur 58 tahun, laki-laki, wiraswasta, Islam, alamat Jorong labuih Luruih Kanagarian Aia gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, hasil pemeriksaannya menyatakan :
  - Ditemukan mayat laki-laki, menggunakan baju biru jeans, celana biru jeans, memakai dua cicin dan sebuah jam tangan;
  - Mayat tampak kaku, lebam mayat tidak ditemukan;

Halaman 27 dari 53 halaman  
Putusan Nomor 03/PID.B/2017/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak memar pada punggung kanan bagian belakang ukuran tiga sentimeter;
- Tampak memar pada pinggang bagian kanan ukuran tiga belas kali tujuh sentimeter;
- Tampak memar pada leher bagian kanan ukuran lima kali dua sentimeter;
- Tampak memar pada lengan kiri depan ukuran empat kali tiga sentimeter;
- Tampak memar pada dada kiri depan ukuran dua koma lima kali dua koma lima sentimeter;
- Tampak memar bahu kiri ukuran empat kali satu sentimeter;
- Ditemukan lebam pada mata kanan ukuran empat kali satu sentimeter;
- Tampak perdarahan pada bola mata kanan;
- Tampak lidah tergigit;
- Tampak memar pada bibir atas kanan ukuran satu kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada pelipis kiri ukuran dua kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada dahi atas bagian kiri ukuran dua kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet antara dahi dan rambut ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan memar pada lutut kiri ukuran tiga kali dua koma lima sentimeter;
- Ditemukan memar pada lutut kiri bagian dalam ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada lutut kiri bagian luar ukuran lima kali tiga sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada lutut kanan ukuran tiga kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka memar pada lutut kiri ukuran satu kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada bawah lutut kiri ukuran dua kali satu sentimeter;

Dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki berusia sekitar lima puluh delapan pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada punggung kanan belakang, pinggang kanan, leher kanan, lengan kiri, dada kiri bagian depan, bahu kiri, bibir atas bagian kanan dan pada lutut kiri dan ditemukan lebam pada mata kanan serta pendarahan pada bola mata. Pada hasil pemeriksaan luar juga ditemukan luka lecet pada pelipis kiri, dahi bagian atas antara dahi dan rambut ditemukan luka lecet, pada lutut kiri dan pada lutut kiri bagian bawah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira jam 02.00 wib di tepi sungai batang saman Nagari Aia gadang Terdakwa, Afnison dan Terdakwa I, Terdakwa III dan Edi (DPO) mencekik dan mengambil barang milik korban Endrizal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari sebuah kedai di depan SDN 19 Paraman Ampalu untuk menemui Terdakwa II, Terdakwa III dan Afnison, waktu itu Terdakwa meminjam uang kepada Afnison sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Afnison mengajak Terdakwa dan Terdakwa lainnya untuk mengambil barang di tempat Korban Endrizal;
- Bahwa kata Afnison cara untuk melakukannya adalah awalnya dengan menjemput sepatunya yang tertinggal di kedai milik korban Endrizal, lalu sampai di kedai korban, caranya ajak korban ke sungai untuk buang air dan disana nanti korban diikat pakai tali;
- Bahwa tujuan membawa korban ke sungai itu adalah supaya mudah mengambil barang-barang milik korban yang ada didalam warungnya;
- Bahwa selanjutnya berangkat menuju kedai milik korban sebanyak 5 (lima) orang yaitu, Terdakwa I, Terdakwa II, Afnison dan Edi (DPO);
- Bahwa pada saat mau berangkat dari depan SDN 19 itu tugas masing-masing sudah dibagi yaitu : Terdakwa bertugas membawa korban ke pinggir sungai Batang Saman, Terdakwa II, Terdakwa III dan Edi (DPO) bertugas mengambil barang-barang milik korban yang ada dalam kedai korban, dan Afnison bertugas sebagai pengatur tugas dan yang merencanakan semuanya;
- Bahwa kata Afnison sesampai korban di sungai maka kita buat dia pingsan dan untuk membawa korban ke sungai itu maka Afnison mengatakan kepada Korban bahwa “Teman saya sakit perut mau buang air besar” dan saat itu korban menjawab “yuk kita ke sungai saya juga mau buang air besar”, maka Terdakwa dan korban pergi ke sungai;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau membuang air besar, korban menawari Terdakwa;
- Bahwa sesampai di sungai, Terdakwa pura-pura buang air besar sedangkan korban juga jongkok seperti buang air besar dengan jarak dari Terdakwa sekitar 3 meter kemudian datang Afnison dan berkata “Apa lagi” dan korban langsung berdiri dan Terdakwa juga berdiri, lalu Terdakwa langsung mencekik leher korban dari belakangnya;
- Bahwa kondisi pada saat itu remang-remang tidak ada penerangan akan tetapi Terdakwa bisa melihat korban;
- Bahwa Terdakwa mencekik korban dengan memakai satu tangan dengan cara merangkulkan tangan kanan Terdakwa ke leher korban, lalu korban melawan, maka Terdakwa lepaskan tangan Terdakwa dari lehernya, setelah itu Afnison yang mencekik dari depan korban sampai akhirnya korban lemas, setelah korban menjadi lemas, maka Terdakwa ambil dompet milik korban dan setelah itu Terdakwa

Halaman 29 dari 53 halaman  
Putusan Nomor 03/PID.B/2017/PN.PSB



mengulangi mencekik korban kembali karena waktu itu denyut nadi korban masih terasa;

- Bahwa setelah korban tidak bergerak lagi maka si Con langsung pergi, kemudian karena Terdakwa takut ketahuan orang maka saya juga pergi dari tempat kejadian itu dan meninggalkan korban di TKP
- Bahwa selain mencekik Terdakwa juga ada meninju punggung korban sebanyak 1 kali karena pada saat itu korban melawan;
- Bahwa tujuan mencekik korban adalah untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa mencekik korban sudah diatur sejak didepan SDN 19;
- Bahwa barang milik korban yang sudah Terdakwa dapatkan adalah uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa II Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dserta terdakwa III juga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mencekik korban itu dengan tenaga yang kuat karena korban sempat melawan, sedangkan meninju punggung korban juga dengan tenaga kuat;
- Bahwa Terdakwa mencekik korban yang kedua kalinya adalah pada saat korban sudah lemas, itu Terdakwa lakukan adalah untuk memastikan keadaan korban apakah sudah pingsan atau belum;
- Bahwa yang menunjuk Terdakwa untuk membawa korban ke sungai adalah Afnison;
- Bahwa rencana untuk membuat korban pingsan itu awalnya dengan menjerat korban pakai tali, kemudian pada saat duduk-duduk di batu bronjong baru timbul niat untuk mencekik korban oleh karena lupa membawa tali;
- Bahwa Terdakwa pergi dari tempat kejadian pada saat korban tertelungkup;
- Bahwa saat Terdakwa mencekik pertama itu lebih kurang 5 menit dengan merangkulkan tangan kanan Terdakwa, lalu korban melawan dan korban terjatuh dan Terdakwa berada diatas korban;
- Bahwa pada saat Afnison mencekik korban, Terdakwa memegang kedua tangan korban dengan posisi tertelungkup;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 3 (tiga) buah botol minuman masing-masing merk Bintang Bior Pilsener Beer terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah botol minuman merk Coca-cola terbuat dari plastik warna bening tutup merah, 3 (tiga) buah kaleng minuman merk BINTANG ZERRO warna cat biru dan putih, 1 (satu) buah tempat meletakkan parfum merk Al Anshor terbuat dari plastik warna orange, 3 (tiga) buah botol parfum terbuat dari kaca, masing-masing merk J.L.O warna tutup hijau, merk BURBERRY warna tutup merah dan tanpa tutup, 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna hitam, 1 (satu) unit setrika (gosokan) listrik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk MASPION terbuat dari besi tangkai plastik warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA-5895-SE, type SE88, 125 CC, tahun pembuatan 2016, nomor rangka: MH3SE8810GJ679153, Nomor rangka: E3R2EO810009, warna hitam kombinasi merah, beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 0412699/SB/2016, An. ENDRIZAL

- Bahwa setelah Korban lemas, Afnison melepaskan tangannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban sudah meninggal dunia keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak di ancam oleh Afnison;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira jam 02.00 wib di tepi sungai batang saman Nagari Aia gadang Terdakwa, Afnison dan Terdakwa I, Terdakwa III mencekik dan mengambil barang milik korban Endrizal;
- Bahwa pada saat mau berangkat dari depan SDN 19 itu tugas masing-masing sudah dibagi yaitu :Terdakwa I bertugas membawa korban ke pinggir sungai Batang Saman, Terdakwa, Terdakwa III dan Edi (DPO) bertugas mengambil barang-barang milik korban yang ada dalam kedai korban, dan Afnison bertugas sebagai pengatur tugas dan yang merencanakan semuanya
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Endrizal di dalam warung milik korban yaitu Rokok;
- Bahwa menyuruh Terdakwa mengambil barang-barang milik korban itu adalah Afnison dengan mengatakan “ ambilah apa saja yang bisa diambil”, sedangkan Afnison mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa pada saat pembagian uang Terdakwa belum mengetahui bahwa korban pingsan/ meninggal dunia;
- Bahwa sepeda motor korban yang diambil oleh Afnison akan dijual, dan masalah pembagian uang belum ada kesepakatan dengan Afnison;
- Bahwa Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I;
- Bahwa peristiwa pencekikkan terhadap korban Terdakwa tidak mengetahuinya karena tidak ikut pergi kesungai;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja Terdakwa;
- Bahwa pada saat datang ke warung milik korban itu Terdakwa bersama dengan Afnison, dan sebelumnya Terdakwa juga berada dibawah jembatan kemudian di SMS oleh Afnison dan menyuruh Terdakwa datang cepat ke warung korban karena orangnya sudah tidak ada lagi, setelah Terdakwa sampai di warung milik

Halaman 31 dari 53 halaman  
Putusan Nomor 03/PID.B/2017/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan Afnison sudah berada disana, lalu Afnison mengatakan ambil saja barang-barang yang bisa diambil, setelah itu Afnison pergi lagi kesungai;

- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 3 (tiga) buah botol minuman masing-masing merk Bintang Bior Pilsener Beer terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah botol minuman merk Coca-cola terbuat dari plastik warna bening tutup merah, 3 (tiga) buah kaleng minuman merk BINTANG ZERRO warna cat biru dan putih, 1 (satu) buah tempat meletakkan parfum merk Al Anshor terbuat dari plastik warna orange, 3 (tiga) buah botol parfum terbuat dari kaca, masing-masing merk J.LO warna tutup hijau, merk BURBERRY warna tutup merah dan tanpa tutup, 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna hitam, 1 (satu) unit setrika (gosokan) listrik merk MASPION terbuat dari besi tangkai plastik warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA-5895-SE, type SE88, 125 CC, tahun pembuatan 2016, nomor rangka: MH3SE8810GJ679153, Nomor rangka: E3R2EO810009, warna hitam kombinasi merah, beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 0412699/SB/2016, An. ENDRIZAL
- Bahwa yang membawa korban kesungai adalah Terdakwa I
- Bahwa Terdakwa tidak di ancam oleh Afnison;

Menimbang, bahwa Terdakwa III dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira jam 02.00 wib di tepi sungai batang saman Nagari Aia gadang Terdakwa, Afnison dan Terdakwa I, Terdakwa II mencekik dan mengambil barang milik korban Endrizal;
- Bahwa Terdakwa melakukan adalah mengambil barang-barang milik korban Endrizal di dalam warung milik korban yaitu Rokok;
- Bahwa menyuruh Terdakwa mengambil barang-barang milik korban itu adalah Afnison dengan mengatakan “ ambilah apa saja yang bisa diambil”, sedangkan Afnison mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I;
- Bahwa pada saat pembagian uang Terdakwa belum mengetahui bahwa korban pingsan/ meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa pencekikan terhadap korban Terdakwa tidak mengetahuinya karena tidak ikut pergi kesungai;
- Bahwa sepeda motor korban yang diambil oleh Afnison akan dijual, dan masalah pembagian uang belum ada kesepakatan dengan Afnison;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mau berangkat dari depan SDN 19 itu tugas masing-masing sudah dibagi yaitu :Terdakwa I bertugas membawa korban ke pinggir sungai Batang Saman, Terdakwa, Terdakwa II dan Edi (DPO) bertugas mengambil barang-barang milik korban yang ada dalam kedai korban, dan Afnison bertugas sebagai pengatur tugas dan yang merencanakan semuanya;
- Bahwa peristiwa pencekikkan terhadap korban Terdakwa tidak mengetahuinya karena tidak ikut pergi kesungai;
- Bahwa pada saat mau berangkat dari depan SDN 19 itu tugas masing-masing sudah dibagi yaitu :Terdakwa I bertugas membawa korban ke pinggir sungai Batang Saman, Terdakwa, Terdakwa II dan Edi (DPO) bertugas mengambil barang-barang milik korban yang ada dalam kedai korban, dan Afnison bertugas sebagai pengatur tugas dan yang merencanakan semuanya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 3 (tiga) buah botol minuman masing-masing merk Bintang Bior Pilsener Beer terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah botol minuman merk Coca-cola terbuat dari plastik warna bening tutup merah, 3 (tiga) buah kaleng minuman merk BINTANG ZERRO warna cat biru dan putih, 1 (satu) buah tempat meletakkan parfum merk Al Anshor terbuat dari plastik warna orange, 3 (tiga) buah botol parfum terbuat dari kaca, masing-masing merk J.LO warna tutup hijau, merk BURBERRY warna tutup merah dan tanpa tutup, 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna hitam, 1 (satu) unit setrika (gosokan) listrik merk MASPION terbuat dari besi tangkai plastik warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA-5895-SE, type SE88, 125 CC, tahun pembuatan 2016, nomor rangka: MH3SE8810GJ679153, Nomor rangka: E3R2EO810009, warna hitam kombinasi merah, beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 0412699/SB/2016, An. ENDRIZAL;
- Bahwa yang membawa korban kesungai adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak di ancam oleh Afnison;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ad charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senter terbuat dari plastik warna putih merk FOX GE 106.
- 1 (satu) pasang terdiri dari 2 (dua) buah sandal merk KINA warna putih dan biru, nomor ukuran 9 (sembilan).

Halaman 33 dari 53 halaman  
Putusan Nomor 03/PID.B/2017/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci masing-masing merk CFITJ, tangkai kunci terbuat terbuat dari plastik warna hitam.
- 3 (tiga) buah botol minuman masing-masing merk Bintang Bior Pilsener Beer terbuat dari kaca.
- 3 (tiga) buah botol minuman merk Coca-cola terbuat dari plastik warna bening tutup merah.
- 3 (tiga) buah kaleng minuman merk BINTANG ZERRO warna cat biru dan putih.
- 1 (satu) buah tempat meletakkan parfum merk Al Anshor terbuat dari plastik warna orange.
- 3 (tiga) buah botol parfum terbuat dari kaca, masing-masing merk J.LO warna tutup hijau, merk BURBERRY warna tutup merah dan tanpa tutup.
- 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna hitam.
- 1 (satu) unit setrika (gosokan) listrik merk MASPION terbuat dari besi tangkai plastik warna abu-abu.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA-5895-SE, type SE88, 125 CC, tahun pembuatan 2016, nomor rangka : MH3SE8810GJ679153, Nomor rangka : E3R2EO810009, warna hitam kombinasi merah, beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 0412699/SB/2016, An. ENDRIZAL
- 1 (satu) buah sepatu merk ATT nomor ukuran 41 (empat puluh satu) warna hitam kombinasi biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah, Nomor Mesin : 4D7-1286468 (Nomor Rangka tidak ditemukan).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru dan putih, Nomor Mesin : 5D9-1295393 (Nomor Rangka tidak ditemukan).

setelah ditanyakan kepada para saksi dan Para Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan keterangan Para Terdakwa, surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, serta Petunjuk dalam kaitannya satu dengan lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 dibawah jembatan pinggir sungai Batang Saman, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat ditemukan korban Endrizal sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa saksi Dasril pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 pukul 02.00 saksi Dasril melihat Para Terdakwa diwarung milik korban;
- Bahwa Para Terdakwa dan Afnison telah merencanakan mengambil barang milik korban Endrizal pada saat Para Terdakwa dan Afnison berada di SDN 19 Paraman Ampalu;
- Bahwa pada saat mau berangkat dari depan SDN 19 Paraman Ampalu tugas masing-masing sudah dibagi yaitu :Terdakwa I bertugas membawa korban ke pinggir sungai Batang Saman, Terdakwa II, Terdakwa III dan Edi (DPO) bertugas mengambil barang-barang milik korban yang ada dalam kedai korban, dan Afnison bertugas sebagai pengatur tugas dan yang merencanakan semuanya;
- Bahwa Para Terdakwa dan Afnison awalnya berniat mengikat korban dengan tali akan tetapi pada saat sampai kewarung korban tali tersebut lupa dibawa dan akhirnya disepakati untuk mencekik korban sampai pingsan disungai;
- Bahwa pada saat sampai diwarung korban, Afnison dan Para Terdakwa duduk-duduk dulu karena masih ada orang lain yang berbelanja, setelah orang lain itu pergi, kemudian korban mau menutup warungnya, kemudian setelah warungnya ditutup baru Afnison mengatakan kepada korban bahwa teman Afnison, si Acip (Terdakwa I) mau buang air besar, lalu korban mengatakan “yuk saya temani karena saya juga mau buang air”, kemudian Terdakwa I dan korban pergi ke sungai,;
- Bahwa pada saat sampai diwarung korban, Afnison dan Para Terdakwa duduk-duduk dulu karena masih ada orang lain yang berbelanja, setelah orang lain itu pergi, kemudian korban mau menutup warungnya, kemudian setelah warungnya ditutup baru Afnison mengatakan kepada korban bahwa teman Afnison, si Acip (Terdakwa I) mau buang air besar, lalu korban mengatakan “yuk saya temani karena saya juga mau buang air”, kemudian Terdakwa I dan korban pergi ke sungai, sesampai di sungai, Terdakwa I pura-pura buang air besar sedangkan korban juga jongkok seperti buang air besar dengan jarak dari Terdakwa I sekitar 3 meter kemudian datang Afnison dan berkata “Apa lagi” dan korban langsung berdiri dan Terdakwa I juga berdiri, lalu Terdakwa I langsung mencekik leher korban dari belakangnya kemudian Terdakwa I mencekik korban dengan memakai satu tangan dengan cara

Halaman 35 dari 53 halaman  
Putusan Nomor 03/PID.B/2017/PN.PSB



merangkulkan tangan kanan Terdakwa I ke leher korban, lalu korban melawan, maka Terdakwa I lepaskan tangan Terdakwa I dari leher korban, setelah itu Afnison yang mencekik dari depan korban sampai akhirnya korban lemas, setelah korban menjadi lemas, kemudian Terdakwa I ambil dompet milik korban dan setelah itu Terdakwa I mengulangi mencekik korban kembali karena waktu itu denyut nadi korban masih terasa;

- Bahwa Afnison mencekik korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa I mencekik korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu korban tidak bergerak lagi dan tertelungkup diatas batu-batu;
- Bahwa selain mencekik Terdakwa I juga meninju punggung korban dikarenakan korban meronta atau melawan;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mengetahui mengenai peristiwa pencekikan akan tetapi Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui bahwa korban akan dibawa kesungai dan akan dicekik oleh Terdakwa I dan Afnison;
- Bahwa pada saat Terdakwa II dan Terdakwa III beserta EDI (DPO) sedang berada di bawah jembatan kemudian di SMS oleh Afnison dan menyuruh Terdakwa datang cepat ke warung korban karena orangnya sudah tidak ada lagi, setelah Terdakwa II dan Terdakwa III sampai di warung milik korban dan Afnison sudah berada disana, lalu Afnison mengatakan ambil saja barang-barang yang bisa diambil, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil barang milik korban yang berada diwarung setelah itu Afnison pergi lagi kesungai;
- Bahwa Terdakwa I mengambil dompet milik korban yang berada dikantong milik korban, serta Afnison mengambil sepeda motor korban yang berada di warung milik korban;
- Bahwa kondisi pada saat itu remang-remang tidak ada penerangan akan tetapi Terdakwa I bisa melihat korban;
- Bahwa barang milik korban yang sudah Terdakwa I dapatkan adalah uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa II Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) serta Terdakwa III juga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan sepeda motor yang dibawa Afnison direncanakan untuk dijual akan tetapi belum sempat dan belum ada kesepakatan mengenai pembagiannya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban meninggal dunia;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada dipaksa oleh atau diancam oleh Afnison;



- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa adalah 3 (tiga) buah botol minuman masing-masing merk Bintang Bior Pilsener Beer terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah botol minuman merk Coca-cola terbuat dari plastik warna bening tutup merah, 3 (tiga) buah kaleng minuman merk BINTANG ZERRO warna cat biru dan putih, 1 (satu) buah tempat meletakkan parfum merk Al Anshor terbuat dari plastik warna orange, 3 (tiga) buah botol parfum terbuat dari kaca, masing-masing merk J.LO warna tutup hijau, merk BURBERRY warna tutup merah dan tanpa tutup, 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna hitam, 1 (satu) unit setrika (gosokan) listrik merk MASPION terbuat dari besi tangkai plastik warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA-5895-SE, type SE88, 125 CC, tahun pembuatan 2016, nomor rangka: MH3SE8810GJ679153, Nomor rangka: E3R2EO810009, warna hitam kombinasi merah, beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 0412699/SB/2016, An. ENDRIZAL;
- Bahwa kerugian korban adalah sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 104 / AV / IS / IX – 2016 yang dibuat oleh dr. LAILA GITA SARI, dokter pada Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” Yarsi Simpang Empat Sumatra Barat dan keterangan, hasil pemeriksaan terhadap mayat korban ENDRIZAL, umur 58 tahun, laki-laki, wiraswasta, Islam, alamat Jorong labuih Luruih Kanagarian Aia gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, hasil pemeriksaannya menyatakan :
    - Ditemukan mayat laki-laki, menggunakan baju biru jeans, celana biru jeans, memakai dua cicin dan sebuah jam tangan;
    - Mayat tampak kaku, lebam mayat tidak ditemukan;
    - Tampak memar pada punggung kanan bagian belakang ukuran tiga sentimeter;
    - Tampak memar pada pinggang bagian kanan ukuran tiga belas kali tujuh sentimeter;
    - Tampak memar pada leher bagian kanan ukuran lima kali dua sentimeter;
    - Tampak memar pada lengan kiri depan ukuran empat kali tiga sentimeter;
    - Tampak memar pada dada kiri depan ukuran dua koma lima kali dua koma lima sentimeter;
    - Tampak memar bahu kiri ukuran empat kali satu sentimeter;
    - Ditemukan lebam pada mata kanan ukuran empat kali satu sentimeter;
    - Tampak perdarahan pada bola mata kanan;
    - Tampak lidah tergigit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak memar pada bibir atas kanan ukuran satu kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada pelipis kiri ukuran dua kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada dahi atas bagian kiri ukuran dua kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet antara dahi dan rambut ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan memar pada lutut kiri ukuran tiga kali dua koma lima sentimeter
- Ditemukan memar pada lutut kiri bagian dalam ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada lutut kiri bagian luar ukuran lima kali tiga sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada lutut kanan ukuran tiga kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka memar pada lutut kiri ukuran satu kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada bawah lutut kiri ukuran dua kali satu sentimeter;

Dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki berusia sekitar lima puluh delapan pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada punggung kanan belakang, pinggang kanan, leher kanan, lengan kiri, dada kiri bagian depan, bahu kiri, bibir atas bagian kanan dan pada lutut kiri dan ditemukan lebam pada mata kanan serta pendarahan pada bola mata. Pada hasil pemeriksaan luar juga ditemukan luka lecet pada pelipis kiri, dahi bagian atas antara dahi dan rambut ditemukan luka lecet, pada lutut kiri dan pada lutut kiri bagian bawah ;

- Bahwa Ahli menerangkan kematian korban ENDRIZAL Pgl DEEN disebabkan oleh kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan asfiksia atau mati lemas. Adapun alasannya adalah berdasarkan hasil visum et revertum (VER) nomor : 104/AV/IS-2016, tanggal 28 September 2016 terdapat memar pada leher korban ENDRIZAL Pgl DEEN yang merupakan tanda kekerasan, terdapat pendarahan pada bola mata korban ENDRIZAL Pgl DEEN sebelah kanan keadaan korban tersebut yang merupakan tanda khas daripada asfiksia atau mati lemas. Kemudian berdasarkan photo korban ENDRIZAL Pgl DEEN (setelah kejadian) yang diperlihatkan kepadanya terdapat lebam mayat yang luas dan gelap pada sisi kanan tubuh korban ENDRIZAL Pgl DEEN dan bibir korban ENDRIZAL Pgl DEEN berwarna gelap (sianosis), dan jaringan dibawah kuku jari kanan korban ENDRIZAL Pgl DEEN berwarna gelap, keadaan atau ciri-ciri tubuh korban tersebut merupakan tanda khas asfiksia atau mati lemas.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Para Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Kesatu Primair Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Subsidiar Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau kedua Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 KUHP ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan penuntut umum diformulasikan dalam dakwaan kombinasi yang berbentuk alternatif subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kedua Pasal 365 KUHP ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal Pasal 365 KUHP ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
- 4 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,
- 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
- 6 Mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang dakwaan Penuntut Umum;

## **Ad. 1. Barang Siapa;**

Halaman 39 dari 53 halaman  
Putusan Nomor 03/PID.B/2017/PN.PSB



Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Para Terdakwa masing-masing bernama **Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl. ACIP Bin YUSRON**, **Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl. RIADI Bin ZAINAL** dan **Terdakwa PAHRUL LUTFI LUBIS Pgl. PAHRUL Bin SIDDIK** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitas mereka yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitas mereka ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang,S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dan saksi Afnison bertemu di SDN 19 Paraman Ampalu sebelum kejadian, dan di SD N 19 Paraman Ampalu Afnison membagi peran kepada Para Terdakwa dan Edi (DPO) untuk mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa di SDN 19 Paraman Ampalu Afnison dan Para Terdakwa telah bersepakat untuk mengikat Para Terdakwa kemudian mengambil barang milik korban yang ada di warung milik korban, kemudian Para Terdakwa, Edi (DPO) dan Afnison menuju warung korban dan duduk dibronjong batu dekat warung korban dikarenakan tali tidak terbawa kemudian Para Terdakwa dan Afnison merubah rencana dengan cara mengajak korban kesungai dan mencekik korban sampai pingsan kemudian mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa pada saat sampai diwarung korban, Afnison dan Para Terdakwa duduk-duduk dulu karena masih ada orang lain yang berbelanja, setelah orang lain itu pergi, kemudian korban mau menutup warungnya, kemudian setelah warungnya ditutup baru Afnison mengatakan kepada korban bahwa teman Afnison, si Acip (Terdakwa I) mau buang air besar, lalu korban mengatakan “yuk saya temani karena saya juga mau buang air”, kemudian Terdakwa I dan korban pergi ke sungai, sesampai di sungai, Terdakwa I pura-pura buang air besar sedangkan korban juga jongkok seperti buang air besar dengan jarak dari Terdakwa I sekitar 3 meter kemudian datang Afnison dan berkata “Apa lagi” dan korban



langsung berdiri dan Terdakwa I juga berdiri, lalu Terdakwa I langsung mencekik leher korban dari belakangnya kemudian Terdakwa I mencekik korban dengan memakai satu tangan dengan cara merangkulkan tangan kanan Terdakwa I ke leher korban, lalu korban melawan, maka Terdakwa I lepaskan tangan Terdakwa I dari leher korban, setelah itu Afnison yang mencekik dari depan korban sampai akhirnya korban lemas, setelah korban menjadi lemas, kemudian Terdakwa I ambil dompet milik korban dan setelah itu Terdakwa I mengulangi mencekik korban kembali karena waktu itu denyut nadi korban masih terasa;

Menimbang, bahwa Afnison kemudian mengirimkan SMS kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan menyuruh Terdakwa II, Terdakwa III dan Edi (DPO) datang cepat ke warung korban karena orangnya sudah tidak ada lagi, setelah Terdakwa II dan Terdakwa III sampai di warung milik korban dan Afnison sudah berada disana, lalu Afnison mengatakan ambil saja barang-barang yang bisa diambil, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil barang milik korban yang berada diwarung setelah itu Afnison pergi lagi kesungai;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan Afnison adalah Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa adalah 3 (tiga) buah botol minuman masing-masing merk Bintang Bior Pilsener Beer terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah botol minuman merk Coca-cola terbuat dari plastik warna bening tutup merah, 3 (tiga) buah kaleng minuman merk BINTANG ZERRO warna cat biru dan putih, 1 (satu) buah tempat meletakkan parfum merk Al Anshor terbuat dari plastik warna orange, 3 (tiga) buah botol parfum terbuat dari kaca, masing-masing merk J.LO warna tutup hijau, merk BURBERRY warna tutup merah dan tanpa tutup, 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna hitam, 1 (satu) unit setrika (gosokan) listrik merk MASPION terbuat dari besi tangkai plastik warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA-5895-SE, type SE88, 125 CC, tahun pembuatan 2016, nomor rangka: MH3SE8810GJ679153, Nomor rangka: E3R2EO810009, warna hitam kombinasi merah, beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 0412699/SB/2016, An. ENDRIZAL;

Menimbang, barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik korban Endrizal dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ILKA PUTRA Pgl. SI IL sebagai anak korban, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap barang-barang milik korban Endrizal yang bukan milik dari Para Terdakwa termasuk kategori perbuatan mengambil barang yang seluruhnya/sebagian bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**



Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreumatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyektief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dan saksi Afnison bertemu di SDN 19 Paraman Ampalu sebelum kejadian, dan di SD N 19 Paraman Ampalu Afnison membagi peran kepada Para Terdakwa dan EDI (DPO) untuk mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa di SDN 19 Paraman Ampalu telah membagi tugas yaitu Terdakwa I bertugas membawa korban ke pinggir sungai Batang Saman, Terdakwa II, Terdakwa III dan Edi (DPO) bertugas mengambil barang-barang milik korban yang ada dalam kedai korban, dan Afnison bertugas sebagai pengatur tugas dan yang merencanakan semuanya;

Menimbang, bahwa di SDN 19 Paraman Ampalu Afnison dan Para Terdakwa telah bersepakat untuk mengikat korban kemudian mengambil barang milik korban yang ada di warung milik korban, kemudian Para Terdakwa, Edi (DPO) dan Afnison menuju warung korban dan duduk dibronjong batu dekat warung korban dikarenakan tali tidak terbawa kemudian Para Terdakwa dan Afnison merubah rencana dengan cara mengajak korban kesungai dan mencekik korban sampai pingsan kemudian mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memperoleh uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa II Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) serta Terdakwa III juga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan sepeda motor yang dibawa Afnison direncanakan untuk dijual akan tetapi belum sempat dan belum ada kesepakatan mengenai pembagiannya;

Menimbang, bahwa uang yang Para Terdakwa peroleh digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa seharusnya sudah mengetahui akibat dari mencekik leher korban akan menyebabkan korban meninggal dunia karena sulit bernafas;



Menimbang, bahwa sudah jelas Para Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil barang korban yang berada di warung korban, dan Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “*kekerasan atau ancaman kekerasan*” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511); Menimbang, bahwa Bahwa pada saat sampai diwarung korban, Afnison dan Para Terdakwa duduk-duduk dulu karena masih ada orang lain yang berbelanja, setelah orang lain itu pergi, kemudian korban mau menutup warungnya, kemudian setelah warungnya ditutup baru Afnison mengatakan kepada korban bahwa teman Afnison, si Acip (Terdakwa I) mau buang air besar, lalu korban mengatakan “yuk saya temani karena saya juga mau buang air”, kemudian Terdakwa I dan korban pergi ke sungai, sesampai di sungai, Terdakwa I pura-pura buang air besar sedangkan korban juga jongkok seperti buang air besar dengan jarak dari Terdakwa I sekitar 3 meter kemudian datang Afnison dan berkata “Apa lagi” dan korban langsung berdiri dan Terdakwa I juga berdiri, lalu Terdakwa I langsung mencekik leher korban dari belakangnya kemudian Terdakwa I mencekik korban dengan memakai satu tangan dengan cara merangkulkan tangan kanan Terdakwa I ke leher korban, lalu korban melawan, maka Terdakwa I lepaskan tangan Terdakwa I dari lehernya, setelah itu Afnison yang mencekik dari depan korban sampai akhirnya korban lemas, setelah korban menjadi lemas, maka Terdakwa ambil dompet milik korban dan setelah itu Terdakwa I mengulangi mencekik korban kembali karena waktu itu denyut nadi korban masih terasa;



Menimbang, Bahwa Afnison mencekik korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa I mencekik korban sebanyak 3 (tiga) kali selain mencekik Terdakwa I juga meninju punggung korban dikarenakan korban meronta atau melawan, setelah itu korban tidak bergerak lagi dan tertelungkup diatas batu-batu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mengetahui mengenai peristiwa pencekikkan akan tetapi Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui bahwa korban akan dibawa kesungai dan akan dicekik oleh Terdakwa I dan Afnison, dimana seharusnya Terdakwa II dan Terdakwa III yang tidak dalam ancaman dapat menolak atau melarang;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa I tujuan mencekik korban adalah untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa seharusnya Para Terdakwa mengetahui akibat dari mencekik leher korban dapat menyebabkan korban meninggal dunia dikarenakan sulitnya bernafas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim mendapatkan sebuah petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa I dan Afnison mencekik Terdakwa sudah diketahui juga oleh Terdakwa II dan Terdakwa III meskipun tujuan awal dari pencekikkan kepada korban hanya untuk meminsankan korban agar memudahkan Para Terdakwa dalam mengambil barang milik korban diwarung milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

**Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang secara bersekutu mensyaratkan adanya suatu kerjasama diantara dua orang dalam melakukan pencurian, baik telah diperjanjikan sebelumnya ataupun tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu kerjasama dalam pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu sudah cukup apabila terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh keduanya, dan bahwa keduanya keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di SDN 19 Paraman Ampalu telah membagi tugas yaitu Terdakwa I bertugas membawa korban ke pinggir sungai Batang Saman, Terdakwa II, Terdakwa III dan Edi (DPO) bertugas mengambil barang-barang milik korban yang ada dalam kedai korban, dan Afnison bertugas sebagai pengatur tugas dan yang merencanakan semuanya;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian peranan Terdakwa I adalah mencekik dan mengajak korban ke sungai dan mengambil dompet korban, Peran Terdakwa II, Terdakwa



III dan EDI (DPO) adalah mengambil barang milik Korban sedangkan Afnison mencekik korban, mengambil motor milik korban, dan yang memiliki ide;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim perkara a quo telah ada kerjasama antar Para Terdakwa dengan Afnison (berkas terpisah) dan Edi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

#### **Ad.6. Mengakibatkan kematian**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kematian adalah /ke-ma-ti-an / 1 n perihalmati: - *itu disebabkan oleh penyakit disentri*; 2 v menderita karena salah seorang meninggal: *ia belum lama ini - anak sulungnya*; 3 v ki menderita karena sesuatu yang mati: *perahu - angin*;- **bayi** kematian bayi yang berumur kurang dari satu tahun; - **ibu** kematian ibu yang disebabkan oleh proses reproduksi (karena kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau komplikasinya) yang terjadi di antara penduduk selama satu tahun; - **neonatal** kematian bayi sebelum berumur 1 bulan atau 28 hari;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 pada saat sampai diwarung korban, Afnison dan Para Terdakwa duduk-duduk dulu karena masih ada orang lain yang berbelanja, setelah orang lain itu pergi, kemudian korban mau menutup warungnya, kemudian setelah warungnya ditutup baru Afnison mengatakan kepada korban bahwa teman Afnison, si Acip (Terdakwa I) mau buang air besar, lalu korban mengatakan "yuk saya temani karena saya juga mau buang air", kemudian Terdakwa I dan korban pergi ke sungai, sesampai di sungai, Terdakwa I pura-pura buang air besar sedangkan korban juga jongkok seperti buang air besar dengan jarak dari Terdakwa I sekitar 3 meter kemudian datang Afnison dan berkata "Apa lagi" dan korban langsung berdiri dan Terdakwa I juga berdiri, lalu Terdakwa I langsung mencekik leher korban dari belakangnya kemudian Terdakwa I mencekik korban dengan memakai satu tangan dengan cara merangkulkan tangan kanan Terdakwa I ke leher korban, lalu korban melawan, maka Terdakwa I lepaskan tangan Terdakwa I dari lehernya, setelah itu Afnison yang mencekik dari depan korban sampai akhirnya korban lemas, setelah korban menjadi lemas, maka Terdakwa I ambil dompet milik korban dan setelah itu Terdakwa I mengulangi mencekik korban kembali karena waktu itu denyut nadi korban masih terasa;

Menimbang, bahwa seharusnya Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa dengan mencekik bagian leher korban akan menyebabkan gagal bernafas yang dapat menyebabkan kematian bagi korban;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 dibawah jembatan pinggir sungai Batang Saman, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat ditemukan korban Endrizal sudah tidak bernyawa lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 104 / AV / IS / IX – 2016 yang dibuat oleh dr. LAILA GITA SARI, dokter pada Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” Yarsi Simpang Empat Sumatra Barat dan keterangan, hasil pemeriksaan terhadap mayat korban ENDRIZAL, umur 58 tahun, laki-laki, wiraswasta, Islam, alamat Jorong labuih Luruih Kanagarian Aia gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, hasil pemeriksaannya menyatakan :

- Ditemukan mayat laki-laki, menggunakan baju biru jeans, celana biru jeans, memakai dua cincin dan sebuah jam tangan;
- Mayat tampak kaku, lebam mayat tidak ditemukan;
- Tampak memar pada punggung kanan bagian belakang ukuran tiga sentimeter;
- Tampak memar pada pinggang bagian kanan ukuran tiga belas kali tujuh sentimeter;
- Tampak memar pada leher bagian kanan ukuran lima kali dua sentimeter;
- Tampak memar pada lengan kiri depan ukuran empat kali tiga sentimeter;
- Tampak memar pada dada kiri depan ukuran dua koma lima kali dua koma lima sentimeter;
- Tampak memar bahu kiri ukuran empat kali satu sentimeter;
- Ditemukan lebam pada mata kanan ukuran empat kali satu sentimeter;
- Tampak perdarahan pada bola mata kanan;
- Tampak lidah tergigit;
- Tampak memar pada bibir atas kanan ukuran satu kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada pelipis kiri ukuran dua kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada dahi atas bagian kiri ukuran dua kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet antara dahi dan rambut ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan memar pada lutut kiri ukuran tiga kali dua koma lima sentimeter;
- Ditemukan memar pada lutut kiri bagian dalam ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada lutut kiri bagian luar ukuran lima kali tiga sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada lutut kanan ukuran tiga kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka memar pada lutut kiri ukuran satu kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada bawah lutut kiri ukuran dua kali satu sentimeter

Dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki berusia sekitar lima puluh delapan pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada punggung kanan

Halaman 47 dari 53 halaman  
Putusan Nomor 03/PID.B/2017/PN.PSB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, pinggang kanan, leher kanan, lengan kiri, dada kiri bagian depan, bahu kiri, bibir atas bagian kanan dan pada lutut kiri dan ditemukan lebam pada mata kanan serta pendarahan pada bola mata. Pada hasil pemeriksaan luar juga ditemukan luka lecet pada pelipis kiri, dahi bagian atas antara dahi dan rambut ditemukan luka lecet, pada lutut kiri dan pada lutut kiri bagian bawah ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan menerangkan kematian korban ENDRIZAL Pgl DEEN disebabkan oleh kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan asfiksia atau mati lemas. Adapun alasannya adalah berdasarkan hasil visum et revertum (VER) nomor : 104/AV/IS-2016, tanggal 28 September 2016 terdapat memar pada leher korban ENDRIZAL Pgl DEEN yang merupakan tanda kekerasan, terdapat pendarahan pada bola mata korban ENDRIZAL Pgl DEEN sebelah kanan keadaan korban tersebut yang merupakan tanda khas daripada asfiksia atau mati lemas. Kemudian berdasarkan photo korban ENDRIZAL Pgl DEEN (setelah kejadian) yang diperlihatkan kepadanya terdapat lebam mayat yang luas dan gelap pada sisi kanan tubuh korban ENDRIZAL Pgl DEEN dan bibir korban ENDRIZAL Pgl DEEN berwarna gelap (sianosis), dan jaringan dibawah kuku jari kanan korban ENDRIZAL Pgl DEEN berwarna gelap, keadaan atau ciri-ciri tubuh korban tersebut merupakan tanda khas asfiksia atau mati lemas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Mengakibatkan kematian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim perkara a quo sependapat dengan Penuntut Umum, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur pasal Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van*



*Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa mengingat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Korban dan Keluarga Korban, Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Korban meninggal dunia, walaupun Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mengetahui kejadian atau peristiwa di sungai yang dilakukan oleh Afnison dan Terdakwa I akan tetapi seharusnya Terdakwa II dan Terdakwa III dapat mencegah agar tidak mencekik Terdakwa I dan Afnison, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “*langkah-langkah sosial*” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 1 (satu) buah senter terbuat dari plastik warna putih merk FOX GE 106, 1 (satu) pasang terdiri dari 2 (dua) buah sandal merk KINA warna putih dan biru, nomor ukuran 9 (sembilan), 2 (dua) buah kunci masing-masing merk CFITJ, tangkai kunci terbuat terbuat dari plastik warna hitam, 3 (tiga) buah botol minuman masing-masing merk Bintang Bior Pilsener Beer terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah botol minuman merk Coca-cola terbuat dari plastik warna bening tutup merah, 3 (tiga) buah kaleng minuman merk BINTANG ZERRO warna cat biru dan putih, 1 (satu) buah tempat meletakkan parfum merk Al Anshor terbuat dari plastik warna orange, 3 (tiga) buah botol parfum terbuat dari kaca, masing-masing merk J.LO warna tutup hijau, merk BURBERRY warna tutup merah dan tanpa tutup, 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna hitam, 1 (satu) unit setrika (gosokan) listrik merk MASPION terbuat dari besi tangkai plastik warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA-5895-SE, type SE88, 125 CC, tahun pembuatan 2016, nomor rangka : MH3SE8810GJ679153, Nomor rangka : E3R2EO810009, warna hitam kombinasi merah, beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 0412699/SB/2016, An. ENDRIZAL, dipersidangan diketahui milik korban Endrizal dan masih memiliki nilai ekonomis serta masih dibutuhkan oleh keluarga korban Endrizal maka sudah selayaknya dikembalikan kepada keluarga Korban Endrizal dan akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah sepatu merk ATT nomor ukuran 41 (empat puluh satu) warna hitam kombinasi biru, dipersidangan diketahui milik Afnison akan tetapi digunakan untuk melakukan kejahatan, serta tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah, Nomor Mesin : 4D7-1286468 (Nomor Rangka tidak ditemukan) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru dan putih, Nomor Mesin : 5D9-1295393 (Nomor Rangka tidak ditemukan) dipersidangan bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu sebagai transportasi menuju warung korban serta masih memiliki nilai ekonomis dan dikhawatirkan digunakan kembali dalam melakukan kejahatan sehingga sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I menyebabkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan warga sekitar;
- Terdakwa II dan Terdakwa III masih muda dan seharusnya mencegah supaya tidak mencekik korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mengetahui kejadian/ peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Tidak ada keringanan terhadap Terdakwa I

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I **AHMAD ASRIF Pgl. ACIP Bin YUSRON**, Terdakwa II **AHMAD RIADI Pgl. RIADI Bin ZAINAL** dan Terdakwa III **PAHRUL LUTFI LUBIS Pgl. PAHRUL Bin SIDIQ** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati”;

Halaman 51 dari 53 halaman  
Putusan Nomor 03/PID.B/2017/PN.PSB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AHMAD ASRIF Pgl. ACIP Bin YUSRON** tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dan Terdakwa II **AHMAD RIADI Pgl. RIADI Bin ZAINAL** dan Terdakwa III **PAHRUL LUTFI LUBIS Pgl. PAHRUL Bin SIDDIK** tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senter terbuat dari plastik warna putih merk FOX GE 106.
  - 1 (satu) pasang terdiri dari 2 (dua) buah sandal merk KINA warna putih dan biru, nomor ukuran 9 (sembilan).
  - 2 (dua) buah kunci masing-masing merk CFITJ, tangkai kunci terbuat terbuat dari plastik warna hitam.
  - 3 (tiga) buah botol minuman masing-masing merk Bintang Bior Pilsener Beer terbuat dari kaca.
  - 3 (tiga) buah botol minuman merk Coca-cola terbuat dari plastik warna bening tutup merah.
  - 3 (tiga) buah kaleng minuman merk BINTANG ZERRO warna cat biru dan putih.
  - 1 (satu) buah tempat meletakkan parfum merk Al Anshor terbuat dari plastik warna orange.
  - 3 (tiga) buah botol parfum terbuat dari kaca, masing-masing merk J.LO warna tutup hijau, merk BURBERRY warna tutup merah dan tanpa tutup.
  - 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna hitam.
  - 1 (satu) unit setrika (gosokan) listrik merk MASPION terbuat dari besi tangkai plastik warna abu-abu.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA-5895-SE, type SE88, 125 CC, tahun pembuatan 2016, nomor rangka : MH3SE8810GJ679153, Nomor rangka : E3R2EO810009, warna hitam kombinasi merah, beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 0412699/SB/2016, An. ENDRIZAL

### Dikembalikan kepada keluarga korban ENDRIZAL

- 1 (satu) buah sepatu merk ATT nomor ukuran 41 (empat puluh satu) warna hitam kombinasi biru.

### Dirampas untuk dimusnahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah, Nomor Mesin : 4D7-1286468 (Nomor Rangka tidak ditemukan).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru dan putih, Nomor Mesin : 5D9-1295393 (Nomor Rangka tidak ditemukan).

## Dirampas untuk negara

- 6 Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, oleh kami, **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017, oleh Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ZULKIFLI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **RIZKI AL IKHSAN S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta di hadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAMLAH MUTIAH S.H.**

**EKO AGUS SISWANTO, S.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ZULKIFLI, S.H.**

Halaman 53 dari 53 halaman  
Putusan Nomor 03/PID.B/2017/PN.PSB